



**KEPALA DESA DULOLONG
KABUPATEN ALOR**

**PERATURAN DESA DULOLONG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DULOLONG**

- Menimbang : a. Bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka Pemerintah Desa Dulolong harus menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan, swadaya maupun gotong royong masyarakat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 (2) Peraturan Desa Dulolong Nomor 2 Tahun 2024 tentang sumber – sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) maka perlu dibuat Peraturan Desa Dulolong tentang Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Alor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULOLONG DAN KEPALA DESA DULOLONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DULOLONG TENTANG PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT, & PIHAK KE TIGA DALAM PEMBANGUNAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dulolong.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali.
10. Pungutan Desa adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa dan perusahaan yang berada di wilayah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang di tetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Partisipasi adalah peran serta aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Desa.
12. Swadaya adalah kontribusi masyarakat dan pihak lain dalam bentuk uang dan/atau bahan material yang dapat di ukur dengan uang.

BAB II

JENIS BENTUK DAN SIFAT PARTISIPASI

Bagian kesatu Jenis Partisipasi Masyarakat

Pasal 2

Jenis – jenis partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi pada forum – forum pengambilan keputusan di Desa.
- b. Partisipasi pada kegiatan pembangunan.
- c. Partisipasi pada kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang di selenggarakan Pemerintah Desa.

Bagian kesatu Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat

Pasal 3

Bentuk partisipasi masyarakat Desa dan pihak lain dalam pembangunan Desa berupa :

- a. Kehadiran dan peran serta aktif pada rapat – rapat dan forum pengambilan keputusan di Desa.
- b. Kehadiran dan/atau keikutsertaan pada kegiatan – kegiatan yang melibatkan masyarakat yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- c. Gotong Royong, Kerja Bakti pada kegiatan pembangunan Desa.
- d. Hibah, Sumbangan dan/atau bantuan rutin dalam bentuk uang dan atau barang /bahan material yang dapat di nilai dengan uang guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa.

Pasal 4

Sifat partisipasi masyarakat dan pihak ke tiga dalam pembangunan desa adalah :

- a. Spontanitas
- b. Kesukarelaan
- c. Tidak mengikat
- d. Transparan dan Akuntabel

Pasal 5

Sifat spontanitas sebagaimana di maksud pada pasal 4 point a adalah di dasari oleh inisiatif dari pihak partisipan.

Pasal 6

1. Kesukarelaan sebagaimana di maksud pada pasal 4 point b diatas berarti bahwa Pemerintah Desa tidak menentukan batasan minimal atau maksimal atas partisipasi yang diberikan.
2. Sebagai bentuk kesukarelaan partisipan dapat membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

3. Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana di maksud pada ayat (2) minimal berisi keterangan nilai uang dan/atau jumlah satuan yang akan disumbangkan.

Pasal 7

Tidak mengikat sebagaimana di maksud dalam pasal 4 point c berarti bahwa partisipan sendirilah yang menentukan kapan di mulai dan akan berakhirnya partisipasi pada pembangunan Desa.

Pasal 8

1. Transparan dan akuntabel sebagaimana di maksud pada pasal 4 point d adalah hasil partisipasi masyarakat dicatat dalam buku penerimaan desa dan di laporkan penggunaannya secara terbuka kepada partisipan dan masyarakat.
2. Hasil partisipasi masyarakat berupa uang di setor ke rekening kas desa.

BAB III PARTISIPAN

Pasal 9

Pihak yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa adalah :

- a. Warga masyarakat
- b. Pihak lain

Pasal 10

Pihak lain sebagaimana di maksud pada pasal 9 point b adalah :

- a. Pengusaha yang memiliki usaha di wilayah desa dan
- b. Perusahaan yang berdomisili di wilayah desa

BAB IV MEKANISME PARTISIPAN

Pasal 11

Berdasarkan kesepakatan realisasi partisipasi masyarakat dan/atau pihak ketiga dapat disampaikan langsung melalui bendahara desa, atau dipungut oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 12

Hasil partisipasi masyarakat dan/atau pihak ketiga dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk memperkuat pembangunan desa pada bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

1. Kepala Desa adalah penanggungjawab pengelolaan hasil partisipasi masyarakat.
2. Pertanggungjawaban hasil pengelolaan hasil partisipasi masyarakat disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**BAB VII
PENUTUP**

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Dulolong.

Ditetapkan di : Dulolong
Pada tanggal : 09 Agustus 2024
Kepala Desa Dulolong



Diundangkan di : Dulolong
Pada tanggal : 16 Agustus 2024
Sekretaris Desa Dulolong



NUR SAWAL TUKANG
LEMBARAN DESA DULOLONG NOMOR 3 TAHUN 2024



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DULOLONG KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR**

Jln Lintas Abal Km.09. Kode Pos 85851

SURAT KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DULOLONG KECAMATAN ALOR BARAT LAUT KABUPATEN ALOR
Nomor : 007/KEP/BPD-DD/VIII/2024**

TENTANG

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA DULOLONG TAHUN 2024
TENTANG PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULOLONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi BPD sesuai undang - undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu dibuat Surat Kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa Dulolong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Partisipasi, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Alor Nomor 59 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rancangan Peraturan Desa tentang Partisipasi, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa
 2. Hasil Rapat BPD bersama anggota mengenai pembahasan dan pengambilan keputusan persetujuan terhadap Peraturan Desa Dulolong

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KE SATU : Persetujuan terhadap Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa
- KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di pandang perlu akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dulolong
Pada tanggal : 09 Agustus 2024
Ketua BPD Desa Dulolong


KHAIRUN PEKI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DULOLONG KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR

Jln Lintas Abal Km.09. Kode Pos 85851

NOTULEN

**MUSYAWARAH BPD MEMBAHAS TENTANG PERATURAN DESA TAHUN 2024
TENTANG PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DESA**

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Agustus 2024
Pukul : 08.00 - Selesai
Tempat : Kantor Desa Dulolong

A. PESERTA MUSYAWARAH

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD, dihadiri oleh anggota BPD

B. SUSUNAN ACARA

Susunan acara rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan musyawarah oleh Ketua BPD.
2. Penyampaian Rancangan Perdes Tahun 2024 tentang Partisipasi, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.
3. Tanggapan Peserta Musyawarah
4. Kesimpulan
5. Penutupan oleh Pimpinan Musyawarah

C. CATATAN MUSYAWARAH

1. Ketua BPD membacakan rancangan Peraturan Desa Tahun 2024 tentang Partisipasi, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.
2. BPD menyepakati rancangan Peraturan Desa Tahun 2024 tentang Partisipasi, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULOLONG



KHAIRUN PEKI

WAKIL KETUA

JUBAIDIN ALI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DULOLONG KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR**

Jln Lintas Abal Km.09. Kode Pos 85851

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BPD TENTANG PERATURAN KEPALA DESA DULOLONG
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA
DALAM PEMBANGUNAN DESA**

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Dulolong Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor telah di adakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dulolong, dengan di hadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Dulolong, dalam rangka membahas Peraturan Desa Dulolong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Partisipasi, Gotong Royong dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.

Setelah di lakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :

**KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PERATURAN DESA DULOLONG TAHUN 2024
TENTANG PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN DESA.**

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dulolong ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULOLONG

KETUA

KHAIRUN PEKI

WAKIL KETUA

JUBAIDIN ALI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DULOLONG KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR

Jln Lintas Abal Km.09. Kode Pos 85851

Dulolong, 12 Agustus 2024

Nomor : 005/006/BPD-DD/VIII/2024
Sifat : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Camat Alor Barat Laut
2. Babinsa Desa Dulolong
3. Bhabinkamtibmas Desa Dulolong
4. Pendamping Desa Dulolong
5. Tokoh Adat/Agama/Masyarakat
6. Ketua LPMD Desa Dulolong
7. Ketua PKK Desa Dulolong
8. Ketua Karang Taruna Desa Dulolong
9. Kepala Dusun/RW/RT
Masing - Masing

di_
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan perihal surat tersebut diatas, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i agar dapat hadir untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
Jam : 08.00 sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Dulolong
Agenda : Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tahun 2024 tentang Partisipasi, Gotong Royong Masyarakat dan Pihak Ketiga dalam Pembangunan Desa.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian serta kehadirannya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua BPD Desa Dulolong

| Jabatan | Paraf |
|----------------|-------|
| Sekretaris BPD | |

KHAIRUN PEKI

Tembusan Dengan Hormat disampaikan kepada :

1. Dinas PMD Kabupaten Alor (Untuk diketahui)
2. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DULOLONG KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
KABUPATEN ALOR

Jln Lintas Abal Km.09. Kode Pos 85851

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA TAHUN 2024
TENTANG PARTISIPASI, GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN
PIHAK KETIGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2023
Jam : 08.00 – Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Dulolong
Jumlah Peserta :

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT | JABATAN/ UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------|-----|-----------|-------------------|--------------|
| 1. | DJAKARIA DJAWA | L | Kalabahi | Camat ABAL | 1. |
| 2. | KIFLIN | L | Kalabahi | ORABINSA | 2. |
| 3. | SYAMSUDIN DJAWA. | L | Dulolong | KEPDES | 3. |
| 4. | KHAIRUN PEKI | L | Dulolong | KETUA BPD | 4. |
| 5. | SITI KHADIJAH WAHAB. | P | Kalabahi | PD. Ker. | 5. |
| 6. | NURFIA BOWING. | P | Kalabahi. | PD. Teknik | 6. |
| 7. | MUNIR DOPU | L | Kalabahi. | PD. Ker. | 7. |
| 8. | KAREL PEKI | L | KALABAH | Anggota Bpd | 8. |
| 9. | Jubaidin Ali | L | Dulolong | Anggr Bpd | 9. |
| 10. | Jumadi Arsyad. | L | Dulolong | | 10. |
| 11. | Salah Rasang | L | Dulolong | Anggota BPD. | 11. |
| 12. | Karel peni | L | Dulolong | | 12. |
| 13. | Ahmad Kapitan . | L | Dulolong | | 13. |
| 14. | Ridwan Borang | L | Dulolong | | 14. |
| 15. | Moh. Syamsul Djaku | L | Dulolong | | 15. |
| 16. | Yusran Bela | L | Dulolong | | 16. |
| 17. | ASIKIN DOLU | L | Dulolong | | 17. |
| 18. | Mustakim Sudo | L | Dulolong | | 18. |
| 19. | Kasmad Kamahi | L | Dulolong | | 19. |
| 20. | Djannati Djahi | L | Dulolong | | 20. |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|----------|-----------|-----|--|
| 21. | Romelus Timung | | Dulolong | | 21. | |
| 22. | Abidin Kani | | Dulolong | | 22. | |
| 23. | Damra usman. | | Dulolong | | 23. | |
| 24. | Abdullah Donumo | | Dulolong | RT 02 | 24. | |
| 25. | Abdurrahman Kapitan. | | Dulolong | Toba Adat | 25. | |
| 26. | Abdulkotris kamahi | | Dulolong | Kadus 02 | 26. | |
| 27. | Jamil Dapong | | Dulolong | Kadus 03 | 27. | |
| 28. | Kusmadi Haji Dasing | | Dulolong | RT 07 | 28. | |
| 29. | ALIMAN ANA | | Dulolong | RT 08 | 29. | |
| 30. | Najamudin Sain | | Dulolong | RW 03 | 30. | |
| 31. | ALEK S OKO | L | Dulolong | RT 09 | 31. | |
| 32. | NATSIR & AMALTI | L | Dulolong | RW 04 | 32. | |
| 33. | CEKAP PEKI | L | | | 33. | |
| 34. | Burhan Kh. Obi | L | Dulolong | | 34. | |
| 35. | Rahmat Telang | L | Dulolong | Kadus 01 | 35. | |

Mengetahui
Ketua BPD Desa Dulolong

KHAIRUN PEKI